

LAPORAN KAJIAN MANDIRI

**HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI SUBSTANSI KAJIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(Sebuah Studi Pendahuluan Kepustakaan)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata Kuliah Kajian Mandiri Kewarganegaraan
Program Studi Pendidikan IPS
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Semester Gasal 2007/2008**



Oleh:

**S A M S U R I
NIM. 0601498**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2008**

LAPORAN KAJIAN MANDIRI


**HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI SUBSTANSI KAJIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(Sebuah Studi Pendahuluan Kepustakaan)**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Mata Kuliah Kajian Mandiri Kewarganegaraan
Program Studi Pendidikan IPS
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Semester Gasal 2007/2008

Oleh:
S A M S U R I
NIM. 0601498

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

Bandung, Februari 2008
Pembimbing Kajian Mandiri:



Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
NIP. 131760827

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan ilmu kepada saya, baik sebelum memilih mata kuliah ini hingga penyelesaian laporan kajian mandiri. Tanpa pertolongan-Nya, saya mungkin masih tertatih-tatih untuk menuntaskan tugas perkuliahan ini.

Secara rutin pada tiap-tiap akhir perkuliahan, suatu mata kuliah tertentu menuntut para pesertanya untuk membuat sebuah pertanggungjawaban kegiatan akademik (perkuliahan) dalam berbagai bentuk. Laporan kajian mandiri ini merupakan salah bentuk unjuk kinerja saya sebagai salah satu peserta Mata Kuliah Kajian Mandiri Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Semester Gasal 2007/2008 sebagaimana telah disepakati dengan dosen pengampu mata kuliah. Laporan ini dimaksudkan bukan sekadar memenuhi tuntutan akademik, tetapi dalam jangka panjang –terutama untuk peminatan penelitian disertasi—merupakan tahap awal untuk mengeksplorasi sejumlah literatur guna menjajagi sejauh mana peserta sungguh-sungguh menekuni dan kemudian menjadikannya pijakan dalam proses penelitian tugas akhir. Jika memungkinkan, laporan ini dikembangkan untuk diterbitkan. Misi gandannya ialah melahirkan tradisi *publish or perish*, di samping berlatih meneliti literatur.


Sebagai sebuah perkuliahan mandiri di jenjang S3 (Program Doktor), laporan ini menurut saya masih belum mencapai standar kinerja yang diharapkan. Namun, sebagai sebuah tradisi yang baik –dan mungkin pertama kali serta unik di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung – model kegiatan semacam ini tentu saja perlu dirintis sejak awal menjadi mahasiswa jenjang S3 dalam bentuk kajian mandiri. Karena di SPs UPI Bandung belum ada sistem pendidikan S3 model *By Research*, bagi saya ini merupakan tantangan sekaligus *uji nyali* guna berlatih *by research* sebagai persiapan penyusunan proposal disertasi kelak.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. yang tak pernah jemu-jemu untuk mendorong dan memberi energi akademik kepada saya baik sebagai murid dalam perkuliahan ini, maupun sebagai sesama anggota *civics community*. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan ketulusan hati dalam pergumulan akademik selama ini, khususnya dalam perkuliahan. Terimakasih saya haturkan pula kepada Staf Layanan Internet Sekolah Pascasarjana UPI yang tanpa bosan memberikan pelayanan kepada saya (juga teman-teman mahasiswa lainnya) untuk mengunduh – saya lebih suka menyebutnya “MENGGALI HARTA KARUN” – bahan-bahan dari internet baik berupa artikel jurnal maupun buku-buku digital.

Semoga laporan ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, untuk pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan dan khususnya dalam kajian hak asasi manusia. Amiin.

Bandung, Februari 2008

Penulis,



Samsuri

**HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI SUBSTANSI KAJIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(Sebuah Studi Pendahuluan Kepustakaan)**

Oleh: Samsuri
NIM. 0601498
Program Studi Pendidikan IPS
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Laporan kajian kepustakaan (review of literature) ini berusaha mengeksplorasi topik hak asasi manusia (HAM) dalam instrumen internasional maupun nasional, HAM di Indonesia, dan HAM sebagai substansi kajian pendidikan kewarganegaraan. Selain itu laporan ini mengeksplorasi kurikulum PKn dan model pembelajaran PKn.

Sumber kajian kepustakaan berasal dari sejumlah jurnal, buku dan dokumen-dokumen. Artikel jurnal dan buku yang menjadi bahan kajian sebagian besar berasal dari sumber online dalam format PDF (Print Document Format), karena keterbatasan-keterbatasan untuk memperoleh sumber kajian tersebut. Penentuan sumber kajian dilakukan secara purposive berdasarkan tema yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan kajian kepustakaan ini.

Sistematika laporan ini disusun sebagai berikut: (1) konsep hak asasi manusia dalam instrumen internasional dan nasional; (2) hak warga negara; (3) HAM sebagai substansi kajian pendidikan kewarganegaraan model Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Indonesia; (4) Kurikulum pendidikan kewarganegaraan; dan (5) model-model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat dipergunakan untuk mentransformasikan nilai-nilai hak asasi manusia kepada siswa.

Kata Kunci: *hak asasi manusia, warga negara, universalitas, lokalitas, pendidikan kewarganegaraan, konsolidasi demokrasi, transformasi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
A. PENDAHULUAN	1
B. KONSEP-KONSEP POKOK	5
1. Hak Asasi Manusia	5
2. Hak Asasi Manusia di Indonesia	34
3. Hak Warga Negara	52
4. HAM sebagai Substansi Kajian PKn	57
a. Model Amerika Serikat	57
b. Model Inggris	59
c. Model Australia	62
d. Model Indonesia	64
5. Kurikulum PKn	67
6. Pembelajaran PKn	71
a. Model Diskusi <i>Controvesial Public Issues</i> (Isu-isu Publik yang Kontroversial)	73
b. Model <i>Law-Related Education (LRE)</i>	77
c. Model Proyek	80
C. PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ratifikasi Instrumen Internasional HAM dalam Peraturan Perundangan RI	50
Tabel 2.	Pertautan UU RI No. 39 Tahun 1999 dengan Instrumen Internasional HAM	51
Tabel 3.	Subtansi Kajian PKN di Amerika Serikat	57
Tabel 4.	Posisi Kajian HAM sebagai Subtansi Kajian PKN dan Komponen Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum PKN di Inggris	61
Tabel 5.	Posisi Kajian HAM dalam Tema Subtansi Kajian PKN Kurikulum Pendidikan Nasional di Australia Untuk Kelas "Middle Primary" dan "Upper Primary"	63
Tabel 6.	Tema Subtansi Kajian PKN Kurikulum Pendidikan Nasional di Australia Untuk Kelas "Lower Secondary" dan "Middle Secondary" ...	63
Tabel 7.	Subtansi Kajian dan Uraian Materi Kajian PKN Tahun 2006 di Indonesia	66
Tabel 8.	Model-model Diskusi <i>CPI</i> Terpilih	75
Tabel 9.	Enam Aliran Implementasi Pendidikan Demokrasi di Amerika Serikat ...	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Contoh Rencana Pembelajaran HAM di Negara-negara Asia Tenggara	89
-------------	--	----

A. Pendahuluan

Perhatian masyarakat internasional terhadap arti penting peranan pendidikan untuk mentransformasikan nilai-nilai hak asasi manusia kepada generasi muda, telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadikan HAM sebagai program "United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004)." Meskipun pernyataan sejangat tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) telah dideklarasikan PBB pada 10 Desember 1948, namun bagaimana dokumen tersebut dijadikan sebagai materi dan kurikulum dalam pendidikan tentang HAM, barulah lima puluh tahun kemudian diwujudkan dalam satu program aksi yang bersifat mondial.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah sedemikian rupa menjadikan HAM sebagai topik kajian dalam kurikulum pendidikan nasionalnya. Hal ini nampak pada substansi kajian PKn dalam Kurikulum 2006 yang memasukkan kajian HAM sebagai satu dari delapan standar isi (substansi kajian). Berbeda dengan kurikulum sebelumnya (1975, 1984 dan 1994), meskipun terdapat pembahasan topik HAM, namun dibahas secara tidak mendalam bahkan hanya menjadi pelengkap dari pembahasan materi sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

Sedikitnya ada dua alasan mengapa HAM perlu diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama, dari perspektif nasional, kesadaran arti penting HAM secara konstitusional telah dikukuhkan dalam UUD 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam Perubahan Kedua UUD 1945. Gerakan HAM dalam konteks nasional semakin kentara setelah pada 1993 dibentuk satu Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Keberadaan Komisi ini mengundang sejumlah harapan terhadap perbaikan kondisi penegakan HAM di Indonesia, terutama ketika menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh tentara dan kepolisian

seperti kasus pembunuhan buruh perempuan Marsinah, pembunuhan masyarakat sipil tak bersenjata di Tanjung Priok (1985), Timor Timur (1991) dan Irian Jaya (Bourchier, 2007: 430; Fakhri, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 75). Meskipun keberadaan Komnas HAM diperkuat melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU RI No. 26 Tahun 2000 Peradilan Hak Asasi Manusia, namun proses penegakan HAM mengalami kesulitan ketika menyentuh kasus pelanggaran HAM dari pimpinan tentara yang masih duduk dalam jabatan pemerintahan maupun setelah mereka pensiun, seperti dalam Kasus Tri Sakti dan Semanggi (1998) di Jakarta (Fakhri, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 76-77). Dari kenyataan ini, maka penegakan HAM di Indonesia masih perlu perjuangan panjang.

Kedua, dari perspektif internasional, persoalan HAM telah menjadi salah satu agenda pokok masyarakat internasional sejak secara formal PBB mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948. Pada tingkat global, HAM telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari (Isin & Turner, 2007: 16). Meskipun secara universal HAM dalam dokumen UDHR itu diterima oleh negara-negara anggota PBB, namun terdapat persoalan ketika akan diimplementasikan dalam konteks nasional masing-masing negara. Perdebatan antara universalitas HAM dan partikularitas implementasi HAM, polemik antara standar global dan nilai-nilai lokal HAM sekarang masih belum tuntas menemukan titik kompromi (Donnelly, 2007; Banda, 2003).

Mengapa hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu topik penting dalam kajian pendidikan kewarganegaraan (PKn). Perhatian PKn terhadap HAM tidak dapat dilepaskan dari posisi warga negara sebagai subjek yang memiliki atribut hak dan kewajiban warga negara secara bersama-sama. Menurut Isin dan Turner (2007),

kewarganegaraan modern disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pengertiannya sebagai keanggotaan untuk suatu masyarakat melalui hak-hak yang terhimpun dengan pelayanan, dan mungkin yang paling kentara ialah dalam hal sistem nasional perpajakan. Model kewarganegaraan ini sebagai hak-hak sosial secara erat dikaitkan dengan sejarah hak-hak kewarganegaraan menurut sosiolog Inggris Thomas Humprey Marshall (1893-1982): hak sipil, hak politik, dan hak sosial.

Persoalannya tidaklah mudah mempertemukan kebutuhan HAM dengan upaya pembentukan warga negara yang ideal dalam pembelajaran PKn. PKn sebagai satu mata pelajaran dalam Kurikulum 2006 memuat standar isi dan standar kompetensi lulusan yang memerlukan pengelolaan pembelajaran yang memadai dari seorang guru. Jika mencermati pergeseran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), ada perubahan mendasar dalam kerangka paradigmatis pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Dalam paradigma lama sebagaimana tampak pada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), materi dan model pengajaran serta bentuk evaluasinya cenderung diremehkan baik oleh para siswa maupun sesama guru di luar lulusan Program Studi PPKn di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hal ini muncul karena materi, metode, dan evaluasi pengajaran PKN paradigma lama cenderung bersifat hapalan, indoktrinatif, dan tanpa makna. Akhirnya, siapapun guru (bukan lulusan Prodi PPKn/Civics-Hukum) dapat mengajarkan PKN.

Paradigma baru PKN memfokuskan diri pada upaya membentuk peserta didik sebagai masyarakat sipil dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam system pemerintahan negara yang

demokratis (Muchson AR., 2004: 32). Sehubungan dengan paradigma baru itu, pembelajaran PKN bertujuan membentuk para siswa agar memiliki kompetensi sebagai “warga negara yang baik” dalam hal (1) *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan); (2) *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan); dan (3) *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan) (Muchson AR., 2004: 33).

Substansi kajian HAM dalam PKN sama krusialnya dengan substansi kajian lainnya, seperti Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, Pancasila ataupun Globalisasi. Namun, persoalan HAM sebagaimana Globalisasi sering dicurigai sebagai produk pemikiran liberal (Barat) yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian nasional, sehingga jika diterima secara apa adanya akan menghancurkan jati diri bangsa. Atau dalam pandangan yang hampir sama, di bagian besar masyarakat Muslim di dunia ada semacam ketegangan ketika memaknai HAM, terutama dalam hal kebebasan beragama termasuk hak untuk merubah keyakinan beragama dan perkawinan antar-agama (Hosen, 2007: 201). Posisi dilematis ketika menghadirkan kajian HAM dalam skala mikro di ruang kelas tentu saja memerlukan kearifan dan kecerdasan dari seorang guru, agar tidak terjebak sebagai pembela HAM tanpa kajian kritis atau menolak universalitas HAM dengan bias yang melatarinya. Pada bagian lain, kecakapan siswa untuk membuat keputusan atas pilihan-pilihan dilematis seputar penegakan HAM sangat diperlukan, sehingga internalisasi nilai-nilai universal HAM kepada siswa mencapai sasaran. Sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM, perlu dibarengi pemikiran kritis untuk memberikan pilihan-pilihan atas sikap dan tindakan yang diambil siswa. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran HAM pada mata pelajaran PKN menjadi penting untuk penanaman serta pembentukan

sikap dan perilaku positif terhadap HAM itu sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

B. Konsep-konsep Pokok

1. Hak Asasi Manusia

Secara ontologis, HAM merupakan prinsip dasar yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, sehingga tidak dapat dan tidak boleh dicabut oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Dari perspektif ini, maka HAM diterjemahkan maknanya sebagai: "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 UU RI No. 39 Tahun 1999). Dari pemaknaan tersebut, manusia tidak dapat hidup sesuai martabat atau fitrahnya sebagai manusia tanpa HAM. Dengan demikian, HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwariskan. Hak asasi merupakan sesuatu yang patut dimiliki karena kemanusiaan kita, sehingga HAM menjadi bagian dari manusia secara otomatis (Fakih, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 40).

Paling sedikit ada tiga perspektif terhadap HAM: etika/moral, politik, dan legal/hukum (Fakih, Indrianto dan Prasetyo, 2003: 41). Dari segi etika/moral, HAM akan mempertajam pemahaman kita tentang martabat manusia, sehingga dokumen-dokumen HAM seperti *Universal declaration of Human Rights* (UDHR) dapat dilihat sebagai batu pijakan kerangka HAM. Deklarasi ini memuat aspek normatif etis yang seharusnya dijunjung tinggi oleh umat manusia.